

KRITIK TERHADAP PASAL 285 KUHP DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
syarat guna menyelesaikan Program
Sarjana I Ilmu Hukum



No. INV.	377 / H / C.1	No. PEN.	TGL. 08/08/02

PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002

KRITIK TERHADAP PASAL 285 KUHP

DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan Ujian

Skripsi Strata I Bidang Ilmu Hukum

khususnya Hukum Pidana

Disusun Oleh :

PIA SUSMAYA

NIM : 97.20.1429

NIRM : 97.6.111.01000.50033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2002


Disetujui oleh :

Pembimbing I



(Donny Danardono, S.H., Mag.Hum.)

Pembimbing II



(A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.Hum)

PENGESAHAN


Dipertahankan dan diterima di Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana srata satu Sarjana Ilmu Hukum.

Semarang, 17 Juni 2002

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang



(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Ketua

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Sekretaris

(Petrus Soerjowinoto, S-H, M.H.)

Dosen Penguji :

1. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum.

2. A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.Hum

3. Benny Danang Setianto, S.H., L.L.M

Motto dan Persembahan

*"Bayangkan kalau tidak ada perempuan...
Tidak ada yang mampu melahirkan kehidupan,
selain perempuan,
karena itu perkosaan terhadap perempuan
adalah kejahatan terhadap kehidupan"*

(Kedutaan Swiss dan Mitra Perempuan)



Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Papah Mamah yang kukasih

KATA PENGANTAR

Penulis tidak pernah membayangkan akan mengambil skripsi dengan tema ini, apalagi mengenai “perkosaan”. Kalau bukan Pak Donny yang super *funky* menyarankan penulis untuk mengambil tema skripsi tentang perempuan, sampai kapanpun penulis tidak akan pernah tahu apa itu “perkosaan”. Mungkin baru sekarang penulis benar-benar memahami betul apa arti kata “perkosaan”. Pertama kali mungkin penulis tidak tertarik untuk menulis skripsi dengan tema “perkosaan” ini, namun setelah penulis jalani ternyata *asyik* juga. Bukan “perkosaan”nya yang asyik, tapi terutama dosen pembimbingnya yang membebani penulis untuk mengubah format skripsi yang ada sekarang ini dan bagi penulis cukup berat, karena sesungguhnya penulis “takut”. Kenapa? Takut dianggap “nyleneh”. Kalau ditanya alasan apa penulis mengambil tema ini, pertama: dosen pembimbingnya yang lain dari yang lain, kedua: penulis ingin ikut peduli membela HAM Perempuan. Ternyata sekarang penulis dapat memetik manfaatnya, sehingga dengan selesainya skripsi ini penulis sungguh-sungguh merasakan betul perasaan perempuan korban perkosaan, yaitu menanggung malu dan selalu disalahkan oleh masyarakat. Selain itu yang paling utama adalah telah selesainya tugas saya sebagai mahasiswa.

Maka tidak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dengan hati tulus untuk:

1. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dan Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ijin buat penulis membuat dan menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan II dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan saran-saran penting bagi penulis.
3. Bapak Donny Danardono dan Bapak A.Y.Yuni Wahono, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang sangat "*spesial*" dalam memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) terutama Ibu Sri Nurherwati, S.H, selaku Koordinator LRC-KJHAM yang memberikan ijin survey dan Evarisan, Oji selaku Staf, Bantuan Hukum LRC-KJHAM yang telah memberikan data dan jawaban yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Papah, Mamah, kakak dan adik tersayang yang telah memberikan semangat, baik moril maupun materil.
6. F4 (Jerry, Vic, Vanness, Ken) yang selama ini kukagumi dan kucintai dan diam-diam memberikan semangat bagi penulis untuk terus maju menyelesaikan skripsi ini.

Penulis terutama dan paling utama ingin mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang hanya dengan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2002


(Pia Susmaya)

ABSTRAK

Perkosaan terjadi bukan karena adanya kelainan individual, namun karena secara gender kekuasaan pelaku lebih kuat dibandingkan korbannya. Perkosaan merupakan usaha berbasis gender untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasi. Perkosaan yang merupakan praktek dominasi, maka korbannya dapat anak sendiri, istri sendiri atau keponakan.

Perkosaan di Indonesia seringkali sangat sukar untuk dijerat oleh hukum, karena hukum yang ada sangat terbatas. Seperti pada Pasal 285 KUHP, dimana pasal ini memuat kelemahan-kelemahan, yaitu tindakan kejahatan seksual dapat disebut sebagai perkosaan hanya bila dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan, yang bukan istrinya, terjadinya penetrasi penis ke vagina. Apabila dibandingkan dengan pasal perkosaan yang diatur dalam RKUHP tahun 1999, maka RKUHP mempunyai keunggulan, yaitu telah mengatur perkosaan yang terjadi dengan tipu daya, memasukkan alat kelamin ke dalam mulut atau anus perempuan, memasukkan benda yang bukan anggota tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan, perkosaan terhadap anak atau perempuan di bawah umur dan perkosaan karena adanya hubungan struktural dan kekerabatan.


Sehingga berdasarkan bentuk-bentuk perkosaan yang mungkin dilakukan oleh pelaku maka diharapkan dapat memberikan masukan bagi pasal-pasal perkosaan agar lebih melindungi perempuan sebagai korban bukan pelaku.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Penelitian	1
I.2. Perumusan Masalah	4
I.3. Tujuan Penelitian	4
I.4. Kegunaan Penelitian	5
I.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN TEORI : PERKOSAAN SEBAGAI PRAKTEK	
DOMINASI KEKUASAAN	7
II.1. Bentuk-Bentuk Perkosaan	7
II.2. Analisa Gender terhadap Tindak Pidana Perkosaan.....	9
II.3. Perempuan Korban dalam Hukum Pidana	12
BAB III METODE PENELITIAN	18
III.1. Metode Pendekatan	18
III.2. Spesifikasi Penelitian	19

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	21
	IV.1. Keterbatasan Pasal 285 KUHP	21
	IV.2. Kekuatan Pasal Perkosaan dalam RKUHP	35
	IV.3. Perkosaan sebagai Praktek Kekuasaan	41
	IV.4. Bentuk Hukum bagi Perlindungan Korban Perkosaan	50
BAB V	PENUTUP	53
	V.1. Kesimpulan	53
	V.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	Perkosaan Berdasarkan Modus dan Relasi atau Hubungan
	Antara Pelaku dan Korban 23
Tabel II	Monitoring Pelaku Perkosaan yang Diambil dari Media Massa
	oleh LRC-KJHAM (Agustus - November 2001) 27

